

**RESUME PUTUSAN TATA USAHA NEGARA**  
**Perkara Nomor 12/G/2014/PTUN MTR.**  
**Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

A. Penggugat

- Irpan Suriadita, SHI.,M.H
- Baiq Wasiatun
- Lalu Muhammad Iqbal, MA
- Syaiful Huda, M.Pd
- Suryadi Hidayat, S.IP
- Abdul Zohri, S.Kom

B. Tergugat

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

C. Pihak Terkait : Marlan, S.Pd

**II. DUDUK PERKARA**

A. Objek Gugatan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 81/Kpts/KPU-Prov-017/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pengangkatan Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE 2014-2019, khusus untuk nomor urut 5 (lima) atas Nama Sdr. Marlan, S.Pd.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Para Penggugat adalah 6 orang dari 10 orang calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat yang diajukan tim seleksi KPU Kabupaten Lombok Barat kepada Tergugat untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, dimana para Penggugat telah dinyatakan tidak masuk dalam 5 (lima) Peringkat teratas sebagai anggota KPU Kabupaten Lombok Barat terpilih.

C. Tenggang Waktu

Bahwa terhadap objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, Para Penggugat ketahui pada tanggal 19 Februari 2014 setelah diumumkan melalui media masa sehingga Para Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi unsur pasal 55 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terahir berdasarkan UU Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Pokok Perkara

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi NTB yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut menimbulkan kepentingan Para Penggugat dirugikan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan 24 ayat 3 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, seharusnya Tergugat memilih 5 nama dari 10 nama yang diajukan oleh tim sel KPU Lombok Barat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Lombok Barat, namun dengan dipilihnya saudara Marlan, S.Pd, yang tidak lulus dalam tahapan-tahapan seleksi yang dilakukan oleh timsel KPU Lombok Barat sebagai anggota KPU Lombok Barat, maka tergugat hanya memilih 4 orang dari 10 orang yang diajukan oleh tim sel KPU Lombok barat dan mengambil 1 (satu) nama dari nama yang tidak pernah diajukan oleh timsel KPU Lombok Barat yaitu Sdr. Marlan, S.Pd, sehingga dengan demikian terdapat 1 (satu) kesempatan yang seharusnya dapat diperebutkan oleh Para Penggugat, namun diambil oleh Marlan, S.Pd tanpa melalui proses seleksi yang sesuai ketentuan undangundang;
- Bahwa selain itu Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 81/Kpts/KPU-Prov-017/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pengangkatan Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE 2014-2019, Khusus untuk nomor urut 5 atas Nama Sdr. Marlan, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, telah menunjukkan bahwa Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut yaitu untuk mengangkat Marlan, S.Pd (yang tidak lulus dalam tahapan seleksi oleh timsel) yang merupakan adik kandung Yan Marli (Anggota KPU Propinsi NTB), sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai tata cara penjaringan, penentuan dan pengangkatan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota;

- Bawa dengan demikian tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, maka tindakan/perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa merupakan perbutan sewenang-wenang sehingga bertentangan dengan azaz-azaz umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terahir berdasarkan UU Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### **Permohonan**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 81/Kpts/KPU-Prov-017/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pengangkatan Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE 2014-2019, Khusus untuk Nomor Urut 5 (lima) atas Nama Sdr. Marlan, S.Pd;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 81/Kpts/KPUProv-017/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pengangkatan Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE 2014-2019, Khusus untuk Nomor Urut 5 (lima) atas Nama Sdr. Marlan, S.Pd;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini.

### **III. JAWABAN**

- Bawa pada dasarnya jawaban atas gugatan Penggugat ini prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bawa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Tim Seleksi telah melakukan tes kesehatan rohani, kenyataannya tes kesehatan yang dilakukan di RSUD Giri Menang tidak ada dokter yang ahli kejiwaan;
- Bawa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 4.5, Tergugat melakukan wawancara kembali adalah sebagai bagian pengambilalihan oleh Tergugat untuk proses seleksi, karena menurut ketentuan setelah tes tertulis, tes

kesehatan dan tes psikologi maka harus dilakukan wawancara, karena ada yang tidak lulus atau tidak mengikuti tes kesehatan rohani pada tahapan 20 besar yang telah ditetapkan tim seleksi sebelumnya maka harus dilakukan wawancara ulang agar berlaku adil untuk semua peserta dan untuk mengefektifkan waktu maka selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan;

- Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 4.6 yang menyatakan hasil wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan ada rekayasa, semuanya dilakukan secara fair dan transparan dalam proses wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana bukti surat hasil penilaian yang kami ajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 4.7 yang benar adalah pada saat di tim seleksi sdr. Marlan, S.Pd memang tidak masuk 20 besar, akan tetapi setelah kewenangan tim seleksi diambilalih oleh Tergugat karena kelalaian tim seleksi, Marlan, S.Pd masuk 20 besar dikarenakan ada 2 orang yang sebelumnya telah ditetapkan oleh tim seleksi yaitu Hesti Rahayu, ST.,MM dan Sahril Halim, S.Sos tidak mengikuti tes kesehatan rohani sehingga harus dinyatakan tidak lulus untuk masuk ketahap berikutnya, maka Tergugat harus mengganti kedua orang tersebut dengan memasukkan Drs. Edy Wahyu Nuryanto dan Marlan, S.Pd, hal ini dilakukan sebagaimana prosedur dan langkah-langkah proses seleksi. Terkait dengan hubungan saudara kandung antara Marlan, S.Pd dengan Yan Marli tidak ada larangan dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
- Bahwa Tergugat menolak semua dalil Para Penggugat pada angka 4.8, bahkan seharusnya yang tidak masuk setiap proses tahapan seleksi calon anggota KPU Lombok Barat dari sejak seleksi administrasi adalah sdr. Irpan Suriadiati, SH.,MH (Penggugat 1), karena belum genap 5 tahun mundur dari partai politik hal ini dibuktikan dari Daftar Calon Tetap Pemilu 2009 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 5 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, tanggal 3 Desember 2009;
- Bahwa Tergugat tetap menolak dalil Para Penggugat pada angka 4.9 sebagaimana telah diuraikan diatas dasar pengambilalihan proses seleksi calon anggota KPU Lombok Barat dari tim seleksi adalah pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) Peraturan KPU No. 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota, karena tim seleksi tidak melaksanakan secara utuh ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan KPU No. 2 Tahun 2013 tentang tes kesehatan rohani

- kepada peserta seleksi dan meloloskan sdr. Irpan Suriadiata, SH.,MH (Penggugat 1), karena belum genap 5 tahun mundur dari partai politik;
- Bawa Tergugat juga menolak semua dalil Para Penggugat pada angka 4.11 yang menyatakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, menerbitkan obyek sengketa secara sewenang-wenang sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

#### **Permohonan**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

- Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, tanggal 12 Februari 2013 (Vide Bukti T-4) yang merupakan petunjuk teknis bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan proses seleksi Calon Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak tercantum tentang prosedur pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b di atas yang menyebutkan mengenai pelaksanaan tes kesehatan rohani, sehingga Tim seleksi KPU Kabupaten Lombok Barat tidak melaksanakan Tes Kesehatan Rohani sesuai dengan ketentuan dari Pasal 24 ayat (2) huruf b di atas. Hal ini berakibat Timsel KPU Kabupaten Lombok Barat tidak melaksanakan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat secara menyeluruh, yaitu belum melaksanakan Tes Kesehatan Rohani;
- Menimbang bahwa oleh karena Tim seleksi KPU Kabupaten Lombok Barat belum melaksanakan Tes Kesehatan Rohani sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b peraturan di atas, maka hal tersebut harus dilaksanakan, dengan diambil alih oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menjadi dasar hukum bagi KPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 957/Kpts/KPU/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi yang Tidak Dilaksanakan Oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi NTB (Vide bukti T-5);

- Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada Bukti T-8 yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan keputusan di atas, yaitu mengenai pengambilalihan seluruh tugas, wewenang dan kewajiban dari seluruh KPU Kabupaten/Kota se-NTB terkait tidak dilaksanakannya tes kesehatan rohani bagi peserta, sehingga hal tersebut menimbulkan perubahan jadwal awal yang telah disusun sebelumnya terkait proses tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota se-NTB (vide Bukti Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 957/Kpts/KPU/Tahun 2013 (vide Bukti T-5) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-017/2014 (vide Bukti T-7) mengenai pengambilalihan tahapan seleksi calon anggota komisi pemilihan umum Kabupaten Lombok barat yang tidak dilaksanakan oleh Tim Seleksi (dalam hal ini Tes Rohani) oleh Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara BaratT-9);
- Menimbang, bahwa pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani bagi peserta calon anggota KPU Kabupaten Lombok Barat tersebut dari 50 (lima puluh) peserta, namun yang mengikuti Tes Rohani berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) peserta termasuk Drs. Edy Wahyu Nuryanto dan Marlan, S.Pd yang menggantikan 2 (dua) orang yaitu Hesti Rahayu, ST,MM dan Sahril Halim, S.Sos yang sebelumnya masuk 20 (duapuluhan) besar melalui tim seleksi tetapi tidak mengikuti tes tertulis dalam rangka pemeriksaan kesehatan rohani (MMPI-2) (vide Bukti T-12);
- Menimbang, bahwa dari hasil Tes Kesehatan Rohani tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penilaian dengan mengakumulasi nilai dari semua tahapan seleksi masing-masing peserta sehingga tersaring menjadi 20 (dua puluh) orang peserta mengikuti tes lanjutan berupa Uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2014, di Puri Sharon-Senggigi, Lombok Barat oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga kemudian tersaring menjadi 10 (sepuluh) orang peserta yang Peringkat 1 sampai dengan 5 untuk ditetapkan dan dilantik menjadi Angggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Periode 2014-2019, (Vide Bukti T-13, T-14, T-15);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat) menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 81/Kpts/KPU-Prov.017/2014, tanggal 18 Februari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019, khusus untuk nomor urut 5 (Lima) atas nama Sdr. Marlan, S.Pd (vide Bukti P-5 = Bukti T-1).

## **V. KONKLUSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang disertai fakta hukum dan mangacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya mengenai prosedur formal dan substansial materiil penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat) berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 81/Kpts/KPU-Prov.017/2014, tanggal 18 Februari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019, khusus untuk nomor urut 5 (Lima) atas nama Sdr. Marlan, S.Pd (Vide Bukti P-5 = Bukti T-1), baik secara prosedural formal maupun secara substansial materiil sudah tepat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas sehingga sudah cukup beralasan dan berdasarkan hukum terhadap Gugatan Penggugat demikian haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

## **VI. AMAR PUTUSAN**

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).